

**BAB III**

**PERSEPSI ULAMA TERHADAP PERNIKAHAN OLEH WALI HAKIM**

**KAITANNYA DENGAN WALI ADHOL**

**DI DESA UJUNGGEDE KEC. AMPELGADING KAB. PEMALANG**

**A. Gambaran Umum Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.**

1. Kondisi goeografis

Desa Ujunggede ini letaknya di tengah dari desa-desa yang ada di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang. Dari desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Ampelgading, desa tersebut letaknya sangat strategis dibanding desa-desa yang lain di Kecamatan Ampelgading karena dekat dengan jalur Pantura, di samping itu Desa Ujunggede juga dekat dengan pusat perbelanjaan yang sering dikunjungi masyarakat Kecamatan Ampelgading. Letak Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang adalah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Jatirejo
- Sebelah Selatan : Desa Losari
- Sebelah Barat : Desa Cibiuk
- Sebelah Timur : Desa Purwoharjo

## 2. Kondisi Demografi

Desa Ujunggede memiliki wilayah yang cukup luas kira-kira mencapai 1,7 km<sup>2</sup>, sedangkan jumlah penduduknya 2.701 orang dengan perincian sebagai berikut:

### a. Menurut jenis kelamin

Laki-laki	Perempuan
1108	1593

Sumber: Statistik Desa Ujunggede tahun 2009

### b. Menurut mata pencaharian (bagi umur 10 tahun ke atas)

Mata Pencaharian	Jumlah
Petani	400
Buruh tani	250
Pengusaha	5
Buruh Industri/bangunan	105
Pedagang	200
Angkutan	20
PNS / ABRI	10
Pensiun	5
Lain-lain	150

Sumber: Statistik Desa Ujunggede tahun 2009

### c. Menurut Pendidikan (bagi umur 5 tahun ke atas)

Tidak Sekolah	SD			Tamat		
	Tidak Tamat	Belum Tamat	Tamat	SLTP	SLTA	PT/Akademi
150	300	255	783	355	177	15

Sumber: Statistik Desa Ujunggede tahun 2009

d. Menurut Agama

Penduduk Desa Ujunggede mayoritas beragama Islam, adapun rincian tempat ibadahnya adalah sebagai berikut:

1. Masjid : 3 buah
2. Musholla : 12 buah

Sedangkan perkembangan NTCR bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tahun	Nikah	Talak	Cerai	Rujuk	Jumlah
2005	26	-	2	-	28
2006	30	3	1	1	35
2007	20	-	-	-	20
2008	24	2	-	-	26
2009	15	-	3	1	19
Jumlah	115	5	6	2	128

Sumber: Statistik Desa Ujunggede tahun 2009

e. Keadaan atau Kondisi Pendidikan

Desa Ujunggede dalam pemerintahannya didukung oleh berbagai sarana dan prasarana pendidikan yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di desa tersebut. Adapun sarana pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

## Sarana Pendidikan Formal

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1.	TK	3
2.	SD	4
3.	SMP	1
4	STM	1

Sumber: Statistik Desa Ujunggede tahun 2009

## Sarana Pendidikan Non Formal

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1.	Majlis Ta'lim	4
2.	TPQ	2
3.	Madrasah Diniyah	4

Sumber: Statistik Desa Ujunggede tahun 2009

## f. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang setelah melakukan aktifitas sehari-hari dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan hidup untuk keluarga, juga ternyata mereka aktif melakukan kegiatan keagamaan, ini terbukti dengan banyak berdirinya Jam'iyah atau pengajian baik itu pengajian ibu-ibu maupun bapak-bapak. Dalam rangka ikut menyemarakkan kegiatan keagamaan para pemuda juga berperan aktif dengan mendirikan perkumpulan pengajian khusus remaja.

Kegiatan seperti ini ditujukan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan jasmaniyah dengan rohaniyah karena pada kegiatan tersebut selalu diiringi dengan ceramah keagamaan oleh para tokoh agama yang sedikit banyak kegiatan semacam itu dijadikan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan ilmu agama. Dengan seimbangya kebutuhan jasmaniyah dengan rohaniyah diharapkan ketenangan dalam hidup dapat tercapai.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, terdapat berbagai macam kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang dan biasanya setiap orang hanya mengikuti satu kelompok pengajian.

Berikut bentuk kegiatan keagamaan yang ada:

1) Barzanji

Kegiatan ini dilakukan oleh para bapak dan ibu serta kelompok remaja yang masing-masing kelompok berasal dari berbagi jenis majlis ta'lim. Kegiatan ini rutin dilakukan seminggu sekali sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Kegiatan ini dilakukan di rumah anggota masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

2) Pengajian tafsir Al-Qur'an

Kegiatan pengajian ini dilakukan seminggu dua kali yaitu malam kamis dan malam minggu, kegiatan ini dilakukan secara berjamaah artinya diikuti orang-orang desa setempat di sebuah

masjid, jadi tiap orang masing-masing membawa al-Quran untuk membaca dan menyimak keterangan dari pak kyai. Sebelum kegiatan ini dimulai biasanya diawali dengan istighotsah terlebih dahulu yang dipimpin oleh pak kyai sendiri.

### 3) Tahlil

Pembacaan tahlil ini umumnya dilakukan setiap malam Jum'at, kemudian ketika ada syukuran, hajatan pernikahan, khitanan dan kematian.

### 4) Istighotsah dan pembacaan Manaqib Syaikh Abdul Qodir al-Jilani serta pengajian pada malam Jum'at Kliwon

Istighotsah dan pembacaan Manaqib Syaikh Abdul Qodir al-Jaelani ini dilakukan setiap Jum'at Kliwon, kegiatan ini merupakan program rutin masyarakat Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dalam rangka pengembangan Dakwah Islamiyah. Kegiatan ini dilakukan secara bergiliran pada setiap Masjid yang ada di Desa Ujunggede, kegiatannya berupa istightosah dan pengajian umum yang diisi oleh ulama setempat, setelah istighotsah dan pembacaan Manaqib Syaikh Abdul Qodir al-Jilani selesai maka dilanjutkan dengan pengajian yang diisi oleh ulama setempat.

## **B. Praktek Pernikahan oleh Wali Hakim karena Wali Adhol**

Praktek pernikahan oleh Wali Hakim kaitannya dengan wali adhol yang dilakukan pada posisi perempuan yang tidak direstui oleh walinya di

Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang sejak tahun 2005 hingga tahun 2009 bisa dibilang sesuatu yang tidak aneh lagi, artinya kejadian seperti ini sudah pernah terjadi meskipun tidak pasti tiap tahunnya. Dalam kurun waktu 5 tahun ini, penulis menemukan 6 pasangan yang melakukan pernikahan tersebut, namun karena keterbatasan penulis hanya mengambil 3 pasangan yang dianggap cukup mewakili dari enam pasangan pernikahan tersebut, karena dari keseluruhan pasangan pernikahan tersebut ulama desa setempat mengesahkan pernikahan semacam itu, walaupun ada sebagian ulama dari desa tersebut tidak mengesahkannya.

Sebut saja SLM dan YL, pasangan tersebut mengakui bahwasanya mereka telah melakukan pernikahan dengan wali Hakim walaupun sebenarnya walinya masih ada, karena faktor tidak direstui oleh walinya, sehingga mereka nekat nikah tanpa menggunakan walinya (ayahnya). Keadaan inilah yang memaksa ke dua pasangan tersebut (SLM dan YL) untuk melangsungkan pernikahannya karena mereka sudah saling mencintai bahkan YL pernah mencoba melakukan bunuh diri karena dia akan dijodohkan oleh ayahnya dengan laki-laki yang tidak disukainya. Awalnya SLM ragu untuk menikahi YL dikarenakan tidak disetujui oleh ayahnya, di karenakan ayah YL sudah mempunyai pilihan sendiri. Akan tetapi SLM mengaku dia sudah siap menikah sebab di samping sudah bekerja, usia SLM juga sudah cukup untuk melangsungkan pernikahan.

Pada waktu itu SLM sudah berusaha membujuk orang tua YL agar mau menerima SLM, dan SLM sempat melamar YL, akan tetapi dengan

berbagai alasan, orang tua YL tetap tidak mau menerima lamaran dari SLM. Waktu itu SLM hampir putus asa dengan ditolakny a lamaran dari orang tua YL, kemudian SLM sempat melarikan diri ke Jakarta demi menghindar dari YL. Justru dengan SLM pergi ke Jakarta untuk menghindari YL malah memperkeruh masalah sebab YL malah sering kabur dari rumahnya untuk mencari keberadaan SLM sehingga orang tua YL sering merasakan kecemasan.

Dengan kepergian YL dari rumahnya maka orang tua YL sering menelpon keluarga SLM untuk mengetahui keberadaan anaknya, sehingga keluarga dari pihak SLM juga menghubungi SLM untuk menanyakan hal yang sama. Setelah SLM mengetahui keadaan YL seperti itu, SLM merenung beberapa hari di Jakarta, SLM mulai berpikir tentang masalah yang dihadapinya. Pada akhirnya SLM pulang menemui YL untuk membicarakan masalahnya.

Setelah mereka membicarakan masalah yang dihadapinya, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah dengan wali Hakim kepada seorang kyai (Ulama Desa Ujunggede), akan tetapi sebelum mereka meminta Kyai tersebut untuk menikahkan, SLM dan YL menceritakan semua keadaan yang mereka hadapi kepada Kyai tersebut. Setelah mendengar cerita dari pasangan tersebut, Kyai tersebut langsung membicarakan langsung kepada ulama-ulama lainnya di Desa Ujunggede tentang masalah tersebut. Namun karena berbagai pertimbangan kemaslahatan, akhirnya mereka (SLM dan YL) melaksanakan pernikahan setelah ulama desa setempat memperbolehkan pernikahan tersebut.

Setelah SLM dan YL sudah melaksanakan pernikahan, kemudian mereka mendaftarkan pernikahannya ke KUA agar tercatat sebagai pernikahan yang resmi. Mereka (SLM dan YL) meminta Wali Hakim untuk menikahkannya meskipun Walinya ada tetapi Adhol.<sup>1</sup>

Sedikit berbeda dengan yang diungkapkan oleh pasangan HMZ dan SN, mereka justru memilih jalan nikah dengan wali Hakim sebab hubungan mereka tidak direstui oleh orang tua pihak perempuan dikarenakan HMZ duda.

Ketika dikonfirmasi mengenai penyebab terjadinya pernikahannya, mereka menjawab dengan tenang, bahwa sebenarnya mereka sungguh ingin menikah, HMZ sudah melamar SN akan tetapi lamarannya ditolak. Berhubung kami (HMZ dan SN) sudah terlanjur saling mencintai dan masyarakatpun sudah mengetahui hubungan kami (HMZ dan SN), hubungan kami tidak direstui oleh orang tua dan keluarga SN, dikarenakan saya (HMZ) duda, maka pihak keluarga SN meragukan keberadaan saya (HMZ) dan orang tua SN tidak merestui hubungan kita. Dan dari pada menimbulkan fitnah, dan terjerumus ke lembah perzinaan, maka akhirnya kami mengambil alternatif nikah dengan menggunakan wali Hakim. HMZ dan SN sebelum melaksanakan pernikahannya, mereka konsultasi terlebih dahulu kepada Ulama setempat, apakah pernikahan mereka boleh dilaksanakan atau tidak. Akan tetapi dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan ulama setempat, maka pernikahannya

---

<sup>1</sup> Data dari hasil wawancara dengan Saudara SLM, tanggal 21 Juli 2009

bisa dilaksanakan, dan pada saat Ijab-Qobul dilaksanakan, keluarga HMZ ikut menyaksikannya.<sup>2</sup>

Sedangkan pasangan yang ketiga yaitu DD dan ZN, pasangan ini ketika dikonfirmasi mengenai penyebab terjadinya pernikahan tidak jauh beda dengan pasangan HMZ dan SN bahkan pada proses Ijab-Qobulnya saja sama, akan tetapi yang berbeda hanya faktor penyebab dari orang tua ZN tidak merestui hubungan mereka (DD dan ZN) dikarenakan kedua keluarga dari saudara DD dan ZN pernah terjadi perselisihan.<sup>3</sup>

### **C. Pendapat Masyarakat tentang pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali Adhol**

Menanggapi kasus tersebut, Bapak Hambali mengatakan bahwa penduduk Indonesia dalam hal pernikahan itu mengikuti 2 hukum, yaitu hukum Negara dan hukum Agama. Masalah pernikahan dengan tidak menggunakan wali memang masih *khilafiyah*, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan.<sup>4</sup> Adanya hukum Negara adalah untuk menjembatani masalah-masalah yang terjadi, sebab tanpa adanya hukum Negara yang pasti negara akan kacau balau, karena masing-masing orang mempunyai pendapat dan keyakinan yang berbeda-beda.

Ketika disinggung mengenai pernikahan perempuan oleh wali Hakim kaitannya wali Adhol yang terjadi di Desa Ujunggede beliau menjelaskan bahwa pernikahannya tetap sah, dikarenakan tingkat kemaslahatannya lebih

---

<sup>2</sup> Data dari hasil wawancara dengan Saudara HMZ, tanggal 21 Juli 2009

<sup>3</sup> Data dari hasil wawancara dengan Saudara DD, tanggal 23 Juli 2009

<sup>4</sup> Data dari hasil wawancara dengan bapak Hambali, beliau adalah mantan Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang pada tanggal 22 Juli 2009.

besar. Pada dasarnya nikah tanpa persetujuan wali, pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Namun, jika terjadi perselisihan wali Nasab dengan wanita yang akan menikah, izin wali Nasab itu dapat diganti dengan izin wali Hakim. Dalam masyarakat kami biasanya ketika ada kasus semacam itu, kami tidak langsung menghukumi haram pernikahan seperti itu, akan tetapi kita lihat terlebih dahulu kronologisnya dari pernikahan itu, walaupun pernikahan semacam itu bertentangan dengan Hukum Islam.

#### **D. Pendapat Ulama tentang pernikahan oleh wali Hakim karena walinya Adhol**

Salah seorang Ulama Desa Ujunggede (Ky. Anwar 'Asy'ari) menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh seorang gadis tanpa wali (ayah dari calon mempelai perempuan) pada dasarnya tidak sah, akan tetapi kalau pernikahannya itu ditempuh melalui wali Mujbir malah mengakibatkan madhorot dan menimbulkan malapetaka bagi pasangan tersebut, maka pernikahan seperti itu sah sah saja, dikarenakan tingkat kemaslahatannya lebih besar. Beliau mengesahkan pernikahan ini antara lain berdasarkan kaidah usuliyah yang berbunyi "*Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan*". Beliau menjelaskan bahwa jika terjadi perlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan pada suatu perbuatan, dengan kata lain jika satu perbuatan ditinjau dari satu segi terlarang karena mengandung kerusakan dan ditinjau dari segi yang lain mengandung kemaslahatan, maka segi larangannya yang harus didahulukan. Hal ini disebabkan karena perintah meninggalkan larangan lebih besar dari pada perintah menjalankan kebaikan.

Beliau juga menambahkan syarat pernikahan mereka (pelaku pernikahan) sudah terpenuhi dan tidak ada larangan syar'i untuk terjadi pernikahan, namun hanya saja ayah kandung perempuan enggan menikahkan mereka. Dan apabila wali nasabnya Adhol maka boleh berpindah ke wali Hakim, walaupun dipaksa atau enggan menikahkan dan tidak boleh sekali-kali pindah perwaliannya kepada wali yang jauh atau wali ab'ad.<sup>5</sup>

Kemudian beliau juga menambahkan bahwa masyarakat itu bersifat majemuk dan masing-masing mempunyai ciri-ciri serta tradisi yang berbeda-beda pada masing-masing daerah apalagi dalam satu desa. Dalam satu keluargapun kemajemukan itu selalu ada dan selalu saja ada perbedaan pendapat, karena perbedaan pendapat adalah rahmat dari Allah SWT. Jadi kita tidak boleh menyalahkan pendapat ataupun keyakinan orang lain ketika terjadi sebuah perbedaan.

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak K.H. Ihwan, kemudian bahwa pernikahan perempuan dengan wali Hakim karena walinya Adhol itu hukumnya sah apabila alasan wali yang enggan menikahkan tersebut dengan alasan yang tidak syar'i, akan tetapi kalau alasannya syar'i maka perwaliannya tidak bisa pindah ke wali Hakim dan wali tersebut harus ditaati. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa apabila seorang perempuan yang layak nikah minta dinikahkan dengan laki-laki yang seimbang derajatnya (sekufu) lalu

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak K. Anwar As'ari, Ulama Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang, tanggal 22 Juli 2009.

wali nikahnya menolak, maka wali Hakim yang akan menikahkan. (lihat kitab *Muhadzab*, juz. 3, hlm. 37)<sup>6</sup>

Beliau juga menambahkan bahwa pernikahan dengan tanpa Wali masih *khilafiyah* (lihat kitab *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*). Di samping itu beliau juga melihat tingkat kemaslahatannya lebih besar. Beliau juga berpendapat mengenai wanita menikah tidak harus menggunakan wali, hal ini didasarkan pada analisis QS. Al-Baqarah: 230 dan 232.

Hal tersebut di atas, berbeda dengan pendapat K. Arifin, beliau berpendapat bahwa pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali Adhol itu tidak sah. Hal ini didasarkan pada Hadits Nabi SAW yang menjelaskan tentang larangan menikah dengan tidak menggunakan wali, beliau tidak mengesahkan pernikahan tersebut karena seorang Hakim tidak boleh menikahkan jika wali Mujbir (ayah) tidak setuju mengawinkan putrinya dengan laki-laki yang sepadan dari hasil pilihannya sendiri sedangkan si ayah sudah mempunyai laki-laki lain yang juga sekufu (sepadan). Walaupun laki-laki pilihan si ayah kesepadanannya lebih rendah dibanding pilihan putrinya. (lihat kitab *I'alah at-Thalibin*, juz 3).<sup>7</sup>

Demikianlah pendapat-pendapat ulama Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang, mengenai pernikahan yang dilangsungkan dengan tanpa wali, yang akhirnya dapat dibuat garis besar sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak K.H. Ihwan, Ulama Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang, tanggal 22 Juli 2009.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak K. Arifin, Ulama Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang, tanggal 22 Juli 2009.

1. K. Anwar 'Asy'ari berpendapat bahwa perempuan yang menikah dengan tanpa menggunakan wali memang *khilafiyah*, akan tetapi jika pernikahannya dilaksanakan dengan wali Mujbir malah bisa mengakibatkan *madhorot*, maka pernikahan seperti itu sah, karena di pandang tingkat kemaslahatannya lebih besar. Beliau juga menambahkan bahwa apabila wali Nasabnya Adhol maka boleh berpindah ke wali Hakim, walaupun dipaksa atau enggan menikahkan dan tidak boleh sekali-kali pindah perwaliannya kepada wali yang jauh atau wali Ab'ad.
2. K.H. Ihwan, beliau sependapat dengan K. Anwar 'Asy'ari, dan masih menurut beliau bahwa pernikahan perempuan dengan tanpa wali itu sah akan tetapi masih *khilafiyah*. Beliau juga menambahkan apabila seorang perempuan yang layak nikah minta dinikahkan dengan laki-laki yang seimbang derajatnya (sekufu) lalu wali nikahnya menolak, maka wali Hakim yang akan menikahkan.
3. K. Arifin, beliau tidak mengesahkan pernikahan tersebut, hal ini didasarkan pada Hadits Nabi Muhammad SAW bahwa nikah tidak sah kecuali dengan menggunakan wali, dan keterangan dalam kitab *I'arah at-Thalibin* bahwa Hakim tidak boleh menikahkan jika wali Mujbir (ayah) tidak setuju menikahkan putrinya dengan laki-laki yang sepadan dari hasil pilihannya sendiri sedangkan si ayah sudah mempunyai laki-laki lain yang juga sekufu (sepadan). Walaupun laki-laki pilihan si ayah kesepadanannya lebih rendah dibanding pilihan putrinya.